



PUTUSAN

Nomor 368/Pdt.G/2018/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

1. [REDACTED], umur 85 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Jalan A.Makkasau No. 26 B, Desa Pangkajene, Kecamatan Maritengae, Kabupaten Sidrap, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. [REDACTED], umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di lingkungan Bua-bua II RT.004 /RW.002, Desa Sipatokkong, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat II;
3. [REDACTED] umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan A. Makkasau No. 26 B, Desa Pangkajene, Kecamatan Maritengae, Kabupaten Sidrap, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. [REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan A. Makkasau No. 26 B, Desa Pangkajene, Kecamatan Maritengae, Kabupaten Sidrap, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

Dalam hal ini Penggugat I, II, III dan IV memberikan kuasa kepada: Drs. H. Hasanuddin T, SH.,MH., Advokat / Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum, yang beralamat di Jalan Bintang, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, (depan Kantor Pengadilan Agama Kls I B Pinrang yang dalam hal ini bertindak sebagai untuk dan atas nama Pemberi Kuasa tersebut berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 30 April 2018, selanjutnya disebut sebagai

Hal 1 dari 53 Putusan No. 368/Pdt.G/2018/PA.Prg



Penggugat atau para Penggugat,

melawan

██████████ umur 35 tahun (istri dari alm. Haruna), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Awang-awang, Kelurahan Sipatokkong, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, Fadel Muhammad, S.H.,M.H. dan Saparuddin, S.H. Advokat/Pengacara yang berkedudukan di Kantor LBH Bhakti Keadilan Cabang Pinrang di Jalan Bintang, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Juli 2018 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan nomor registrasi: 144/SK/2018/PA.Prg tanggal 26 Juli 2018 selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Mei 2018 telah mengajukan gugatan Kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 368/Pdt.G/2018/PA.Prg, tanggal 22 Mei 2018 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Landu bin Dori telah meninggal dunia tanggal 29 Januari 2014, semasa hidupnya telah menikah 2 (dua) kali, dengan perempuan masing-masing sebagai berikut:
 - a. Istri pertama bernama Idarisa binti Abd. Kadir (Penggugat I), menikah dengan Landu bin Dori pada tahun 1953 dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak Yaitu :
 - H.Adam bin Landu (Penggugat II)
 - Napisah binti Landu (Penggugat III)
 - Hj.Sumarni binti Landu (Penggugat IV)
 - b. Istri kedua bernama Madjdja, menikah dengan Landu bin Dori sekitar

Hal 2 dari 53 Putusan No 368/Pdt.G/2018/PA.Prg



tahun 1962, namun semasa perkawinannya tersebut tidak dikaruniai anak hingga isterinya yang bernama Madjdja meninggal dunia pada tahun 2009;

2. Bahwa Alm. Landu bin Dori disamping meninggalkan seorang isteri (Penggugat I) dan 3 (tiga) orang anak kandung (Penggugat II, III dan IV) juga meninggalkan harta kekayaan (warisan) yang diperoleh alm. Landu bin Dori dari warisan kedua orang tuanya yang lebih dahulu meninggal dunia berupa:

Tanah perumahan atas nama H. Adam, seluas ± 400 meter (04 are) di atasnya berdiri sebuah rumah Paggung yang dibangun alm. Landu bin Dori bersama isteri keduanya yang bernama Madjdja pada tahun 1984, yang terletak di Dusun Awang-awang, Desa Salo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Lorong
- Timur : Lorong
- Selatan : Tanah kosong
- Barat : Tanah milik Lasunu;

3. Bahwa tanah perumahan tersebut pada poin angka 2 (dua) di atas adalah harta yang murni peninggalan almarhum Landu bin Dori yang dibeli pada tahun 1978 berdasarkan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah dalam penetapan huruf C No 1425 an. Adama bin Landu , Ujung Pandang tertanggal 10 April 1978;

4. Bahwa harta peninggalan alm. Landu bin Dori yang disebutkan pada poin angka 2 (dua) tersebut yaitu Tanah perumahan atas nama H. Adam, seluas ± 400 meter (04 are) di atasnya berdiri sebuah rumah Paggung, yang terletak di Dusun Awang-awang, Desa Salo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dengan batas –batas sebagai berikut :

- Utara : Lorong
- Timur : Lorong
- Selatan : Tanah kosong
- Barat : Tanah milik Lasunu,

yang selanjutnya di dalam Gugatan Harta Warisan ini adalah disebut



sebagai harta obyek sengketa;

5. Bahwa obyek sengketa yang disebutkan pada poin angka 2 (dua) tersebut, hingga sekarang belum pernah di bagi waris kepada ahli waris sah alm. Landu bin Dori;
6. Bahwa obyek sengketa yang disebutkan pada poin angka 2 (dua) tersebut sekitar tahun 2014 atau setelah meninggalnya Landu bin Dori, obyek sengketa tersebut dikuasai oleh alm. Haruna (meninggal dunia Juli 2017) bersama istrinya dengan dalil bahwa alm. Haruna adalah anak dari saudara kandung Madjdja yang sejak kecil sampai tamat Sekolah Dasar (SD) dipelihara oleh Madjdja bersama alm. Landu bin Dori, kemudian setelah tamat sekolah SD alm. Haruna merantau ke Malaysia dan kembali ke Pinrang setelah meninggalnya Madjdja sekitar tahun 2009, yang kemudian tinggal bersama alm. Landu bin Dori hingga menikah dengan Adawiah pada tahun 2010 dan melahirkan 4 (empat) orang anak yang masih kecil-kecil sebagai berikut:
 - a. Syukur bin Haruna, umur 10 tahun;
 - b. Suriani binti Haruna umur 7 tahun;
 - c. Suriana binti Haruna umur 4 tahun;
 - d. Satria bin Haruna umur 2 tahun;
7. Bahwa sebelum alm. Haruna meninggal dunia, para Penggugat telah beberapa kali berupaya menghubungi dan menemui alm. Haruna dan ahli warisnya baik secara langsung maupun dengan perantaraan Pejabat Pemerintahan setempat (Lurah) yang dipercaya bisa dan mampu menjadi mediator yang baik dan jujur dalam menjembatani dan atau memediasi antara para Penggugat dengan alm. Haruna dan keluarganya dengan maksud dan tujuan yakni agar alm. Haruna dan dan ahli warisnya (Tergugat) bersedia dan mau mengembalikan harta obyek sengketa (tanah perumahan) sebagaimana pada poin angka 2 di atas kepada para Penggugat karena obyek tersebut adalah bagian para Penggugat sebagai warisan dari almarhum Landu bin Dori, sedang rumah yang ada diatas tanah perumahan tersebut diserahkan kepada alm. Haruna, Namun maksud baik Penggugat tersebut adalah ditolak dan ditanggapi secara tidak



baik oleh alm. Haruna dan keluarganya (Tergugat). Dengan demikian, upaya para Penggugat tersebut adalah gagal dan tidak berhasil, karenanya penguasaan obyek sengketa pada point angka 2 diatas oleh alm. Haruna dan ahli warisnya (Tergugat) adalah penguasaan sepihak dan merupakan perbuatan melawan hukum dan hal tersebut sangat merugikan para Penggugat;

8. Bahwa oleh karena alm. Haruna semasa hidupnya dan ahli warisnya (Tergugat) tidak mau membagi secara baik-baik obyek sengketa pada poin 2 (dua) tersebut atau harta warisan alm. Landu bin Dori kepada para Penggugat, maka karenanya adalah beralasan dan berdasar hukum dan Undang-Undang, Penggugat memohon dan meminta kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Pengadilan Agama Kelas I B Pinrang, untuk menyatakan dan menetapkan para Penggugat sebagai ahli waris Alm.Landu bin Dori, sehingga para Penggugat dapat memperoleh kepastian hukum;
9. Bahwa untuk menghindari agar obyek sengketa sebagaimana diuraikan pada point angka 2 di atas tidak dipindah tangankan oleh Tergugat baik sebagian maupun keseluruhannya kepada orang lain atau kepada pihak ketiga, maka Penggugat meminta dan memohon kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Kls I B Pinrang, kiranya segera memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Agama Kls I B Pinrang untuk melakukan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta obyek sengketa pada point angka 2 (luas kurang lebih 4 are) di atas;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka dengan ini para Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yth. Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IBPinrang, kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan benar dan adil sesuai dengan hukum perUndang-Undangan yang berlaku, dengan menyatakan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Landu bin Dori telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2014;



3. Menyatakan Madjdja (Istri kedua Alm. Landu bin Abd.Kadir) meninggal dunia pada tahun 2009
4. Menetapkan Idarisa binti Abd. Kadir (Penggugat I/istri pertama) H. Adam bin Landu (Penggugat II), Napisah binti Landu (Penggugat III), Hj. Sumarni binti Landu (Penggugat IV) adalah ahli waris sah almarhum Landu bin Dori;
5. Menetapkan harta obyek sengketa pada point angka 2 (dua) tersebut adalah harta peninggalan alm. Landu bin Dori yang belum pernah dibagi waris kepada ahli waris sah almarhum Landu bin Dori sesuai hukum Islam,
6. Menyatakan menurut hukum penyitaan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Pinrang terhadap obyek sengketa point angka (2) tersebut adalah sah dan berharga.
7. Menghukum kepada Tergugat atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan harta obyek sengketa posita pada point angka 2 (dua) tersebut kepada para Penggugat.
8. Menyatakan bahwa perbuatan dan penguasaan Tergugat atas obyek sengketa pada point angka 2 (dua) tersebut adalah merupakan penguasaan sepihak dan perbuatan melawan hukum serta merugikan para Penggugat;
9. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Menghukum pula kepada Tergugat untuk mentaati isi Putusan Perkara ini;

Subsidiar :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain,mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 06 Juni 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 6 dari 53 Putusan No 368/Pdt.G/2018/PA.Prg



JAWABAN TERGUGAT

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam konvensi

Eksepsi

- Bahwa dengan ini Tergugat menyatakan secara tegas, bahwa Para Tergugat membantah, menyangkali dan menolak secara keras atas keseluruhan dalih dan dalil gugatan dari Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan kami selaku Tergugat.
- Bahwa dengan melihat, membaca dan mencermati serta menelaah sepanjang gugatan Para Penggugat ternyata terdapat kekeliruan yang sangat mendasar yaitu :

► Tentang Gugatan *error in Persona*:

Kurang pihak (*Exseptio Plurium Litis Consortium*).

- Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada poin 3 (tiga) yang menyatakan jika “obyek sengketa adalah murni harta peninggalan almarhum Landu bin Dori yang dibeli pada tahun 1978” yaitu semasa pernikahan almarhum Landu bin Dori dengan almarhumah Madjdja binti Lamangade olehnya sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 96 ayat 1 yang berbunyi “Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan hidup lebih lama” maka karenanya beralasan dan berdasar hukum. Oleh karena obyek yang disengketakan adalah harta bersama yang diperoleh almarhumah Madjdja binti Lamangade semasa perkawinannya dengan almarhum Landu bin Dori maka patut obyek sengketa disebut harta bersama antara almarhumah Madjdja binti Lamangade dengan almarhum Landu bin Dori. Bahwa oleh almarhumah Madjdja binti Lamangade semasa hidupnya memiliki saudara kandung yang merupakan ahli warisnya yang berhak atas hartanya, namun saudara kandung almarhumah Madjdja binti Lamangade telah meninggal dunia akan tetapi masing-masing saudara kandung almarhumah Madjdja binti Lamangade tersebut mempunyai keturunan sehingga oleh Para Penggugat wajib menjadikan anak dari saudara kandung almarhumah

Hal 7 dari 53 Putusan No 368/Pdt.G/2018/PA.Prg



Madjdja binti Lamangade sebagai pihak dalam perkara ini.

- Bahwa Para Penggugat menjadikan Adawiah (Tergugat) sebagai Tergugat masih belum lengkap, dikarenakan Para Penggugat tidak memasukkan ahli waris almh Madjdja (isteri kedua alm. Landu bin Dori) yang mempunyai hak atas obyek sengketa tersebut sebagaimana silsilah keluarga almarhumah Madjdja (isteri kedua almarhum Landu bin Dori) (silsilah terlampir).

Keliru/Salah pihak.

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya adalah keliru dan salah memasukan Pihak sebagai Tergugat dikarenakan Para Penggugat menjadikan Adawiah (Tergugat) sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini yang notabene sama sekali tidak mempunyai hubungan waris dengan pewaris dikarenakan Adawiah (Tergugat) hanya isteri dari anak angkat almarhum Landu bin Dori dan almarhumah Madjdja binti Lamangade yang bernama almarhum Haruna bin Lamakke.
- Bahwa dengan melihat dan mempelajari gugatan Para Penggugat yang Kurang pihak (*Exseptio Plurium Litis Consortium*) dan Keliru/Salah pihak maka patut secara hukum gugatan Penggugat menyebabkan gugatan *error in persona* dan harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaad (NO)*.
- ▶ **Tentang Gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur Libel*); Tidak jelas dasar hukum gugatan, posita atau fundamentum petendi (*rechtsgrond*).**
- Bahwa kejadian atau peristiwa hukum yang mendasari gugatan Para Penggugat tidak jelas dasar hukum, posita atau fundamentum petendi gugatan Para Penggugat dikarenakan Para Penggugat tidak menjelaskan lebih lengkap peristiwa hukum mengenai isteri kedua almarhum Landu bin Dori yang bernama almarhumah Madjdja binti Lamangade sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat pada poin 3 (tiga) yang menjelaskan perolehan obyek sengketa diperoleh semasa ikatan perkawinan antara almarhum Landu bin Dori dengan almarhumah Madjdja binti Lamangade, dengan demikian seharusnya Para Penggugat dalam gugatannya menjelaskan peristiwa hukum mengenai ahli waris/silsilah keluarga isteri



kedua almarhum Landu bin Dori yang bernama almarhumah Madjdja binti Lamangade yang memiliki hak atas bahagian milik almarhumah Madjdja binti Lamangade atas obyek sengketa tersebut, namun oleh Para Penggugat yang serta merta hanya menjelaskan peristiwa hukum ahli waris almarhum Landu bin Dori yaitu Para Penggugat dan meminta menetapkan Para Penggugat adalah ahli waris almarhum Landu bin Dori serta mempunyai alas hak terhadap obyek sengketa tersebut.

Bahwa dengan melihat gugatan Para Penggugat tidak jelas dasar hukum, posita atau fundamentum petendi, maka patut secara hukum gugatan Para Penggugat menyebabkan Gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur Libel*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaad (NO)*.

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa apa yang diuraikan oleh Tergugat pada bagian eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini sepanjang ada hubungan atau keterkaitannya (relevansinya), karena apa yang diuraikan pada bagian eksepsi di atas adalah kiranya dianggap terulang atau berguna kembali dalam jawaban pokok perkara ini sepanjang tidak merugikan Tergugat tersebut.
- Bahwa dengan ini Tergugat menyatakan secara tegas, bahwa Tergugat menyangkali, membantah dan menolak sekeras-kerasnya atas keseluruhan dalih dan dalil gugatan Para Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Tergugat;
 1. Bahwa pada poin 1 (satu) huruf a dalam gugatan Para Penggugat memang benar adanya
 2. Bahwa pada poin 1 (satu) huruf b dalam gugatan Para Penggugat memang benar adanya namun semasa ikatan pernikahan almarhum Landu bin Dori dan almarhumah Madjdja binti Lamangade telah mengangkat anak yang bernama Haruna bin Lamakke yang sejak berusia satu bulan diangkat oleh almarhum Landu bin Dori dengan almarhumah Madjdja binti Lamangade selayaknya anak kandung dan bahkan masyarakat satu kampung di

Hal 9 dari 53 Putusan No 368/Pdt.G/2018/PA.Prg



Lingkungan Awang-awang, Kelurahan Sipatokkong, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dan keluarga besar almarhum Landu bin Dori dan almarhumah Madjdja sangat mengetahui kronologis atau peristiwa hukum pengangkatan anak yang dilakukan oleh almarhum Landu bin Dori dan almarhumah Madjdja terhadap Haruna bin Lamakke, terbukti dimasa tuanya almarhum Landu bin Dori dan almarhumah Madjdja justru dirawat oleh Haruna bin Lamakke (anak angkat) hingga meninggalnya almarhum Landu bin Dori dan tidak benar jika almarhumah Madjdja meninggal dunia pada tahun 2009 namun yang sesungguhnya almarhumah Madjdja meninggal dunia pada tahun 2006.

3. Bahwa pada poin 2 (dua) dalam gugatan Para Penggugat memang benar adanya jika almarhum Landu bin Dori meninggalkan ahli waris seorang isteri dan 3 (tiga) orang anak.

Bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya terlalu banyak berspekulasi dan berbohong terbukti pada poin 2 (dua) Para Penggugat menyatakan jika obyek sengketa dalam perkara ini adalah murni harta yang diperoleh almarhum Landu bin Dori dari kedua orangtuanya yang lebih dahulu meninggal dunia namun pada poin 3 (tiga) dalam gugatan Para Penggugat kembali menyatakan jika obyek sengketa dalam perkara ini murni peninggalan almarhum Landu bin Dori yang dibeli pada tahun 1978 yaitu semasa ikatan pernikahan antara almarhum Landu bin Dori dan almarhumah Madjdja, sehingga nampak dan jelas Para Penggugat dalam gugatannya lebih banyak berbohong dan berspekulasi serta mengada-ada maka patut yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

4. Bahwa pada poin 3 (tiga) dalam gugatan Para Penggugat memang benar adanya jika obyek sengketa dalam perkara ini adalah murni diperoleh semasa ikatan pernikahan almarhum Landu bin Dori dan almarhumah Madjdja sehingga beralasan dan berdasar hukum dan Undang-Undang Para Penggugat memasukkan ahli waris almarhumah Madjdja sebagai pihak dalam gugatannya.

Hal 10 dari 53 Putusan No 368/Pdt.G/2018/PA.Prg



5. Bahwa pada poin 4 (empat) dalam gugatan Para Penggugat memang benar adanya.
6. Bahwa pada poin 5 (lima) dalam gugatan Para Penggugat tidak benar adanya dikarenakan seluruh harta peninggalan almarhum Landu bin Dori yang diperoleh semasa pernikahan almarhum Landu bin Dori dan almarhumah Madjdja binti Lamangade termasuk obyek sengketa dalam perkara ini telah dibagikan semasa hidup almarhum Landu bin Dori kepada Para ahli waris sah almarhum Landu bin Dori dan almarhumah Madjdja binti Lamangade dan adapun obyek sengketa dalam perkara ini telah pula diberikan kepada pihak/ahli waris almarhumah Madjdja binti Lamangade sedangkan harta-harta almarhum Landu bin Dori dan almarhumah Madjdja binti Lamangade berupa sawah serta rumah panggung diberikan kepada anak-anak serta isteri pertama almarhum Landu bin Dori sehingga dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada poin 5 (lima) tersebut sangat mengada-ada.
7. Bahwa pada poin 6 (enam) dalam gugatan Para Penggugat memang benar adanya dikarenakan semasa hidupnya almarhum Landu bin Dori tinggal bersama dengan almarhum Haruna bin Lamakke di lokasi obyek sengketa dalam perkara ini hingga almarhum Haruna bin Lamakke menikah dengan Adawiah (Tergugat) dan memiliki anak namun tidak benar jika almarhum Haruna bin Lamakke menikah dengan Adawiah (Tergugat) pada tahun 2010 namun almarhum Haruna bin Lamakke dengan Adawiah (Tergugat) menikah pada tahun 2007.
8. Bahwa pada poin 7 (tujuh) dalam gugatan Para Penggugat memang benar adanya namun selama dimediasi oleh pemerintah setempat yang di mediasi bapak Lurah Sipatokkong, oleh pemerintah setempat didalam mediasi antara Para Penggugat dan Haruna bin Lamakke serta keluarga besar almarhumah Madjdja menyampaikan jika obyek sengketa tersebut sudah dibagikan atau diberikan oleh almarhum Landu bin Dori kepada pihak atau ahli waris almarhumah Madjdja dikarenakan pihak isteri pertama almarhum Landu bin Dori bernama Idarisa binti Abd. Kadir (Tergugat I) sudah diberikan sawah serta rumah panggung yang ditinggali oleh Idarisa binti Abd. Kadir (Tergugat I) bersama dengan anak-anaknya hingga

Hal 11 dari 53 Putusan No 368/Pdt.G/2018/PA.Prg



sekarang sehingga mediasi yang dimediasi oleh bapak Lurah Sipatokkong dengan penuh kekeluargaan tersebut berkesimpulan jika almarhum Landu bin Dori sudah sangat adil dalam memberikan atau membagikan keseluruhan harta-harta peninggalan almarhum Landu bin Dori kepada para ahli warisnya tersebut dan dikarenakan hal tersebut oleh Para Penggugat merasa tidak puas atas hasil mediasi tersebut sehingga oleh Para Penggugat kembali membuat laporan kepolisian dan melaporkan Haruna bin Lamakke namun setelah pihak kepolisian mendengarkan keterangan kedua belah pihak oleh pihak kepolisian menyampaikan kepada Para Penggugat dan pihak keluarga besar almarhumah Madjdja jika perolehan harta semasa ikatan perkawinan maka wajib hukumnya untuk dibagi dua sebahagian milik suami dan sebahagian milik isteri sehingga pihak kepolisian berkesimpulan jika almarhum Landu bin Dori sudah sangat tepat dan adil dalam membagi keseluruhan harta warisannya kepada Para ahli warisnya sehingga pada saat itu oleh Para Penggugat tidak menerima dan tidak menanggapi secara baik kesimpulan kepolisian tersebut sehingga oleh Para Penggugat menempuh langkah hukum yaitu mengajukan gugatan malwaris di Pengadilan Agama.

9. Bahwa pada poin 8 (delapan) dalam gugatan Para Penggugat adalah tidak benar adanya dikarenakan semasa hidup almarhum haruna bin Lamakke dan keluarga besar almarhumah Madjdja sudah sering menyampaikan kepada Para Penggugat jika almarhum Landu bin Dori sudah sangat adil untuk membagi harta-harta peninggalan almarhum Landu bin Dori dengan almarhumah Madjdja namun oleh Para Penggugat justru selalu bersikap tidak peduli kepada almarhum Haruna bin Lamakke beserta isteri dan anak-anak almarhum Haruna bin Lamakke, sehingga apa yang dimintakan oleh Para Penggugat pada poin 8 (delapan) untuk menyatakan dan menetapkan Para Penggugat sebagai ahli waris almarhum Landu bin Dori agar mendapatkan kepastian hukum atas obyek sengketa tersebut sama sekali tidak berdasar maka patut secara hukum Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidak dapat menerima gugatan Para Penggugat.

Hal 12 dari 53 Putusan No 368/Pdt.G/2018/PA.Prg



10. Bahwa pada poin 9 (sembilan) dalam gugatan Para Penggugat yang meminta untuk diletakkan sita jaminan atas obyek sengketa tersebut tidak beralasan dikarenakan Tergugat sama sekali tidak ada niat untuk memindahtangankan obyek sengketa kepada orang lain atau pihak ketiga karena Tergugat dan anak-anaknya tinggal dan bernaung di lokasi obyek sengketa tersebut dan Tergugat sama sekali tidak memiliki tempat tinggal lain selain obyek sengketa, sehingga melalui jawaban ini Tergugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sekiranya tidak perlu mempertimbangkan dalil gugatan Para Penggugat pada poin 9 (sembilan).

Dalam Rekonvensi:

Perkenankanlah dalam gugatan rekonvensi ini kami selaku Tergugat konvensi yang selanjutnya dalam gugatan rekonvensi ini mohon disebut Penggugat rekonvensi melawan Penggugat konvensi yang selanjutnya mohon disebut Tergugat rekonvensi;

Adapun dalih dan dalil gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi sebagaimana terurai berikut ini :

1. Bahwa apa yang didalilkan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengann rekonvensi ini, semua dalih dan dalil dalam konvensi dipandang didalilkan pula dalam rekonvensi ini sepanjang dalih dan dalil tersebut mempunyai Relevansi dengan rekonvensi ini.
2. Bahwa almarhum Landu bin Dori semasa hidupnya menikah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dengan seorang perempuan bernama Idarisa binti Abd. Kadir (Tergugat rekonvensi I) pada tahun 1953 lalu kemudian pada tahun 1967 Landu menikah lagi untuk yang kedua kalinya dengan seorang perempuan bernama Madjdja binti Lamangade.
3. Bahwa semasa pernikahan Landu bin Dori dengan isteri pertamanya Idarisa binti Abd. Kadir (Tergugat rekonvensi I) memilki tiga orang anak bernama:
 - H. Adam bin Landu (Tergugat rekonvensi II);
 - Napisah binti Landu (Tergugat rekonvensi III);
 - Hj. Sumarni binti Landu (Tergugat rekonvensi IV);
4. Bahwa semasa pernikahan Landu bin Dori dengan isteri keduanya



bernama Madjdja binti Lamangade tidak dikaruniai anak kandung namun semasa pernikahannya tersebut telah mengangkat anak yang bernama Haruna bin Lamakke.

5. Bahwa isteri kedua Landu bin Dori bernama Madjdja binti Lamangade lebih dahulu meninggal dunia dari pada Landu bin Dori yaitu pada tahun 2006 sedangkan Landu bin Dori meninggal dunia pada tahun 2014.
6. Bahwa setelah meninggalnya Madjdja binti Lamangade lalu semasa hidup Landu bin Dori tinggal bersama anak angkatnya yang bernama Haruna bin Lamakke hingga Landu bin Dori sakit dan meninggal dunia.
7. Bahwa isteri kedua almarhum Landu bin Dori bernama almarhumah Madjdja binti Lamangade terlahir dari kedua orang tua, bapak bernama Lamangade meninggal dunia pada tahun 1963 dan ibu bernama Itajang meninggal dunia pada tahun 1975.
8. Bahwa almarhumah Madjdja binti Lamangade memiliki 8 (delapan) saudara kandung sebagai ahli warisnya masing-masing bernama:
 - Lamassangka bin Lamangade (wafat 1972);
 - Lakana bin Lamangade (wafat 1996);
 - Lamang bin Lamangade (wafat 2010);
 - Itija binti Lamangade (wafat 1983);
 - Lamakke bin Lamangade (wafat 1995);
 - Yupa binti Lamangade (wafat 2009);
 - Launa bin Lamangade (wafat 2007);
 - Isalama binti Lamangade (wafat 2017);
9. Bahwa saudara pertama almarhumah Madjdja binti Lamangade bernama Lamassangka bin Lamangade meninggal dunia pada tahun 1972 dan semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama Isaira meninggal dunia pada tahun 2012 dan semasa pernikahannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - Saleng bin Lamassangka;
 - Ibeda binti Lamassangka;
 - Ilija binti Lamassangka;
10. Bahwa saudara kedua almarhumah Madjdja binti Lamangade bernama



Lakana bin Lamangade meninggal dunia pada tahun 1996 dan semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama Inimang meninggal dunia pada tahun 1976 dan semasa pernikahannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

- Subaedah binti Lakana;
- Hj. Sia binti Lakana;
- Laburaima bin Lakana;

11. Bahwa saudara ketiga almarhumah Madjdja binti Lamangade bernama Lamang bin Lamangade meninggal dunia pada tahun 2010 dan semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama Iwali meninggal dunia pada tahun 2016 dan semasa pernikahannya dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:

- Dina binti lamang;
- Imakka binti Lamang;
- Ladalle bin Lamang;
- Abu bin Lamang;

12. Bahwa saudara keempat almarhumah Madjdja binti Lamangade bernama Itija binti Lamangade meninggal dunia pada tahun 1983 dan semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama Lapuro meninggal dunia pada tahun 1971 dan semasa pernikahannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

- H. Kandang bin Lapuro;
- Sulle bin Lapuro;
- Latobba bin Lapuro;

13. Bahwa saudara kelima almarhumah Madjdja binti Lamangade bernama Lamakke bin Lamangade meninggal dunia pada tahun 1995 dan semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama Iseha meninggal dunia pada tahun 1962 dan semasa pernikahannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

- Isalamma binti Lamakke;
- Lania bin Lamakke;
- Haruna bin Lamakke (meninggal dunia 2017);

Hal 15 dari 53 Putusan No 368/Pdt.G/2018/PA.Prg



Bahwa Haruna bin Lamakke semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama Adawiah (Penggugat rekonsensi) dan semasa perkawinannya dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:

- Syukur bin Haruna;
- Suryani binti Haruna;
- Suryana binti Haruna;
- Satria bin Haruna;

14. Bahwa saudara keenam almarhumah Madjdja binti Lamangade bernama Yupa binti Lamangade meninggal dunia pada tahun 2009 dan semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama Laeda meninggal dunia pada tahun 2001 dan semasa pernikahannya dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:

- Isaidang binti Laeda;
- Isakka binti Laeda;
- Hj. Sitti binti Laeda;
- Inia binti Laeda;

15. Bahwa saudara ketujuh almarhumah Madjdja binti Lamangade bernama Launa bin Lamangade meninggal dunia pada tahun 2007 dan semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama Isiro meninggal dunia pada tahun 2000 dan semasa pernikahannya dikaruniai 8 (delapan) orang anak bernama:

- Abd. Samad bin Launa;
- Hj. Rasima binti Launa;
- Halisa binti Launa;
- Jalani bin Launa;
- Yulan bin Launa;
- Yupa binti Launa;
- Nurbayani binti Launa;
- Nurhaeba binti Launa;

16. Bahwa saudara kedelapan almarhumah Madjdja binti Lamangade bernama Isalama binti Lamangade meninggal dunia pada tahun 2017 dan semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama Laupa meninggal



dunia pada tahun 1971 dan semasa pernikahannya dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama:

- Ilija binti Laupe;
- Saria binti Laupe;
- Ibanang binti Laupe;
- Wahid binti Laupe;
- Sawia binti Laupe;

17. Bahwa oleh karena Tergugat mengajukan gugatan harta warisan almarhum Landu bin Dori dan ternyata masih ada harta peninggalan almarhum Landu bin Dori yang merupakan harta bersama yang diperoleh almarhum Landu bin Dori bersama almarhumah Madjdja binti Lamangade yang tidak digugat oleh Para Penggugat konvensi/Para Tergugat rekonsensi yaitu berupa :

a. Sebidang tanah persawahan 2 petak seluas \pm 30 are yang terletak di Awang-awang, Kelurahan Salo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sawah milik Iliming

Sebelah Timur : Sawah milik Asi'e

Sebelah Selatan : Sawah milik Asi'e

Sebelah Barat : Sawah milik Hj. Muna

b. Rumah panggung \pm 7 X 10 M yang terletak di Jalan Andi Makkasau, Nomor 26. B, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah milik Hj. Lamba

Sebelah Timur : Rumah milik Hj. Napisa (Penggugat III)

Sebelah Selatan : Tanah kosong

Sebelah Barat : Lorong

18. Bahwa obyek pada poin 2.1 dan poin 2.2 tersebut diatas adalah harta bersama antara almarhum Landu bin Dori dengan almarhumah Madjdja yang diperoleh selama keduanya terikat sebagai suami isteri, oleh karenanya melalui gugatan rekonsensi ini, obyek pada poin 2.1 dan poin 2.2 harus ditetapkan sebagai harta warisan almarhum Landu bin Dori dengan almarhumah Madjdja binti Lamangade;



19. Bahwa obyek pada poin 2.1 dan poin 2.2 tersebut diatas yang selanjutnya dalam gugatan rekonsensi ini disebut sebagai obyek sengketa;
20. Bahwa obyek sengketa pada poin 2.1 tersebut diatas hingga sekarang dikuasai oleh H. Adam bin Landu (Penggugat konvensi II /Tergugat rekonsensi II) dan obyek pada poin 2.2 diatas dikuasai oleh Idarisa binti Abd. Kadir (Penggugat konvensi I dan Tergugat rekonsensi I);
21. Bahwa obyek sengketa pada poin 2.1 dan poin 2.2 tersebut diatas adalah belum pernah dibagi waris kepada ahli waris sah almarhum Landu bin Dori dengan almarhumah Madjdja binti Lamangade;
22. Bahwa oleh karena obyek sengketa pada poin 2.1 dan poin 2.2 tersebut adalah objek sengketa yang belum pernah dibagi waris secara Hukum Kewarisan (Hukum Faraid), karenanya adalah wajar dan patut bilamana Penggugat meminta dan memohon kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I B Pinrang, agar obyek sengketa tersebut dapat di bagi waris menurut hukum kepada Para ahli waris dari almarhum Landu bin Dori dengan almarhumah Madjdja binti Lamangade;
23. Bahwa obyek sengketa pada poin 2.1 tersebut diatas adalah hingga sekarang dikuasai oleh H. Adam bin Landu (Penggugat konvensi II /Tergugat rekonsensi II) dan obyek pada poin 2.2 diatas dikuasai oleh Idarisa binti Abd. Kadir (Penggugat konvensi I dan Tergugat rekonsensi I), maka patut Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa poin 2.1 dan poin 2.2 tersebut untuk dibagi kepada ahli waris almarhum Landu bin Dori dengan almarhumah Madjdja binti Lamangade yang berhak.
24. Bahwa obyek sengketa pada poin 2.1 dan poin 2.2 tersebut diatas dikuasai oleh Tergugat rekonsensi I/ dan Tergugat rekonsensi II, maka Penggugat rekonsensi memohon kepada yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar segala macam surat baik atas nama Para Tergugat rekonsensi atau orang lain yang erat kaitannya dengan obyek sengketa baik yang berada ditangan Para Tergugat rekonsensi atau ditangan orang lain dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang termuat tersebut di



atas, Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan gugatan Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaad (NO)*;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat secara keseluruhan.

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi secara keseluruhan;
2. Menyatakan almarhumah Madjdja binti Lamangade meninggal dunia pada tahun 2006;
3. Menetapkan Haruna bin Lamakke adalah anak angkat almarhumah Madjdja binti Lamangade dan almarhumah Landu bin Dori;
4. Menetapkan Landu bin Dori (suami), Haruna bin Lamakke (anak angkat), Lamassangka bin Lamangade (saudara kandung), Lakana bin Lamangade (saudara kandung), Lamang bin Lamangade (saudara kandung), Itija binti Lamangade (saudara kandung), Lamakke bin Lamangade (saudara kandung), Yupa binti Lamangade (saudara kandung), Launa bin Lamangade (saudara kandung), Isalama binti Lamangade (saudara kandung) adalah ahli waris almarhumah Madjdja binti Lamangade;
5. Menyatakan Landu bin Dori meninggal dunia pada tahun 2014;
6. Menetapkan Idarisa binti Abd. Kadir (isteri pertama), H. Adam bin Landu (anak kandung), Napisah binti landu (anak kandung), Hj. Sumarni binti Landu (anak kandung), Haruna bin Lamakke (anak angkat) adalah ahli waris almarhum Landu bin Dori;
7. Menyatakan Haruna bin Lamakke meninggal dunia pada tahun 2017;
8. Menetapkan Adawiah (isteri), Syukur bin Haruna (anak kandung), Suryani binti Haruna (anak kandung), Suryana binti Haruna (anak kandung), Satria

Hal 19 dari 53 Putusan No 368/Pdt.G/2018/PA.Prg



- bin Haruna (anak kandung) adalah ahli waris almarhum Haruna bin Lamakke;
9. Menyatakan Lamassangka bin Lamangade meninggal dunia pada tahun 1963;
 10. Menetapkan Saleng bin Lamassangka (anak kandung), Ibeda binti Lamassangka (anak kandung), Ilija binti Lamassangka (anak kandung) adalah ahli waris almarhumah Lamassangka bin Lamangade;
 11. Menyatakan Lakana bin Lamangade meninggal dunia pada tahun 1996;
 12. Menetapkan Subaedah binti Lakana (anak kandung), Hj. Sia binti Lakana (anak kandung), Laburaima bin Lakana (anak kandung) adalah ahli waris almarhum Lakana bin Lamangade;
 13. Menyatakan Lamang bin Lamangade meninggal dunia pada tahun 2010;
 14. Menetapkan Dina binti Lamang (anak kandung), Imakka binti Lamang (anak kandung), Ladalle bin Lamang (anak kandung), Abu bin Lamang (anak kandung) adalah ahli waris almarhum Lamang bin Lamangade;
 15. Menyatakan Itija binti Lamangade meninggal dunia pada tahun 1983;
 16. Menetapkan H. Kandang bin Lapuro (anak kandung), Sulle bin Lapuro (anak kandung), Latobba bin Lapuro (anak kandung) adalah ahli waris almarhumah Itija binti Lamangade;
 17. Menyatakan Lamakke bin Lamangade meninggal dunia pada tahun 1995;
 18. Menetapkan Isalamma binti Lamakke (anak kandung), Lania bin Lamakke (anak kandung), Haruna bin Lamakke (anak kandung) adalah ahli waris almarhum Lamakke bin Lamangade;
 19. Menyatakan Yupa binti Lamangade meninggal dunia pada tahun 2009;
 20. Menetapkan Isaidang binti Laeda (anak kandung), Isakka binti Laeda (anak kandung), Hj. Sitti binti Laeda (anak kandung), Inia binti Laeda (anak kandung) adalah ahli waris almarhumah Yupa bin Lamangade;
 21. Menyatakan Launa bin Lamangade meninggal dunia pada tahun 2007;
 22. Menetapkan Abd. Samad bin Launa (anak kandung), Hj. Rasima binti Launa (anak kandung), Halisa binti Launa (anak kandung), Jalani bin Launa (anak kandung), Yulan binti Launa (anak kandung), Yupa binti Launa (anak kandung), Nurbayani binti Launa (anak kandung), Nurhaeba binti Launa

Hal 20 dari 53 Putusan No 368/Pdt.G/2018/PA.Prg



- (anak kandung) adalah ahli waris almarhum Launa bin Lamangade;
23. Menyatakan Isalamma binti Lamangade meninggal dunia pada tahun 2017;
 24. Menetapkan Ilija binti Laupe (anak kandung), Saria binti Laupe (anak kandung), Ibanang binti laupe (anak kandung), Wahid bin Laupe (anak kandung), Sawia binti Laupe (anak kandung) adalah ahli waris Isalamma binti Lamangade;
 25. Menetapkan menurut Hukum, bahwa harta obyek sengketa pada poin 2.1 dan poin 2.2, dalam gugatan ini adalah harta bersama (gono-gini) antara almarhum Landu bin Dori dengan almarhumah Madjdja binti Lamangade;
 26. Menetapkan menurut Hukum, bahwa 1/2 (seperdua) bahagian dari harta obyek sengketa pada poin 2.1 dan poin 2.2 tersebut adalah bagian Almarhum Landu bin Dori dan 1/2 (seperdua) bahagian lainnya tersebut adalah bagian almarhumah Madjdja binti Lamangade;
 27. Menetapkan menurut Hukum, bahwa harta obyek sengketa pada poin 2.1 dan poin 2.2 tersebut di atas yang menjadi bahagian almarhum Landu bin Dori dan almarhumah Madjdja binti Lamangade tersebut adalah merupakan harta peninggalan almarhum Landu bin Dori dan almarhumah Madjdja binti Lamangade yang belum pernah dibagi waris secara sah menurut hukum kepada segenap ahli waris sah almarhum Landu bin Dori dan almarhumah Madjdja binti Lamangade;
 28. Menetapkan menurut Hukum dan Undang-Undang, besarnya bagian masing-masing ahli waris sah dari almarhum Landu bin Dori dan almarhumah Madjdja binti Lamangade dari harta obyek sengketa pada poin 2.1 dan poin 2.2 tersebut yang menjadi bagian atau hak almarhum Landu bin Dori dan almarhumah Madjdja binti Lamangade tersebut;
 29. Menghukum kepada Para Tergugat atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan harta obyek sengketa pada poin 2.1 dan poin 2.2 tersebut kepada segenap ahli waris sah dari almarhumah Madjdja binti Lamangade tersebut, sesuai dengan besarnya bahagiannya (haknya) masing-masing, dan atau apabila tidak dapat dibagi secara natura (riil), mohon dijual lelang dan hasil penjualannya dibagi kepada seluruh ahli waris sah dari almarhumah Madjdja binti Lamangade sesuai dengan

Hal 21 dari 53 Putusan No 368/Pdt.G/2018/PA.Prg



haknya atau sesuai dengan besarnya bahagiannya masing-masing tersebut;

30. Menyatakan, bahwa agar segala macam surat-surat yang ada di dalam penguasaan (tangan) Para Tergugat atau orang lain baik atas nama Para Tergugat atau atas nama orang lain yang erat hubungannya atau keterkaitannya dengan harta obyek sengketa pada poin 2.1 dan poin 2.2 tersebut adalah tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepada Penggugat;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Jika Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Auquo Et Bono*) dan menurut Peradilan yang baik.

REPLIK DAN JAWABAN REKONVENSI

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

Tentang Eksepsi :

1. Bahwa dengan ini Penggugat menyatakan secara tegas, bahwa Penggugat tetap konsisten pada keseluruhan dalih dan dalil Gugatannya sebagai dalih dan dalil yang tepat dan benar, serta sekaligus membantah, menyangkali dan menolak sekeras-kerasnya atas segala alasan-alasan eksepsi dan Jawaban serta gugatan rekonvensi dari Tergugat, kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan para Penggugat;
 - 2.1. Bahwa dengan membaca, mempelajari dan menelaah sepanjang dalil-dalil Eksepsi dari Tergugat Tentang Gugatan Error in Persona, maka nampak jelas bahwa dalil-dalil Eksepsi dari Tergugat, a quo adalah tidak benar dan tidak dapat dibenarkan, Oleh karena:
 - Bahwa Penggugat dalam gugatannya sudah jelas dan berdasar hukum telah mengajukan gugatan waris terhadap Tergugat Adawiah (Istri dari alm. Haruna) tentang harta warisan alm.Landu bin Dori yang diperoleh

Hal 22 dari 53 Putusan No 368/Pdt.G/2018/PA.Prg



selama dalam perkawinan antara Landu bin Dori dengan Istrinya yang bernama Idarisa binti Abd. Kadir, yang dikuasai oleh Tergugat Adawiah (Istria Im.Haruna) yaitu berupa tanah perumahan yang luasnya kurang lebih 400 meter (04 are), yang terletak di Dusun Awang –awang, Desa Salo,Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dengan batas –batas sebagai berikut :

Utara : Lorong
Timur : Lorong
Selatan : Tanah kosong
Barat : Tanah milik Lasunu;

Jadi sudah benar yang menjadi gugatan waris para Penggugat adalah berupa tanah perumahan yang luasnya kurang lebih 400 meter (04 are) yang terletak di Dusun Awang –awang, Desa Salo,Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dengan batas –batas sebagaimana tersebut diatas, dan bukan termasuk sebuah rumah Paggung yang berdiri diatas tanah perumahan tersebut, oleh karena para Penggugat juga yakin kalau sebuah rumah Paggung yang berdiri diatas tanah perumahan tersebut adalah rumah yang dibangun alm.Landu bin Dori bersama isteri keduanya yang bernama Madjdja pada tahun 1984, sehingga sudah benar kalau rumah tersebut sebagaimana yang dimaksud oleh Tergugat adalah merupakan harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinannya antara alm.Landu bin Dori bersama isteri keduanya yang bernama Madjdja dan bukan tanah perumahan tersebut;

- Bahwa perlu kami klarifikasi dan memperjelas bahwa obyek sengketa sebagaimana dalam Gugatan Penggugat pada point angkat 3, adalah harta yang diperoleh pada masa perkawinan alm. Landu bin Duri bersama Istrinya Idarisa binti Abd.Kadir, yang dibeli dari Lacinang, sekitar tahun 1975, kemudian pada tahun 1978 oleh alm. Landu bin Duri memberikan kepada anaknya yang bernama Adama alias H. Adam bin Landu (Penggugat II) yang kemudian di daftarkan pada kantor pajak an. Adama, sehingga terbit bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), jadi jelas bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta warisan H.Adam bin

Hal 23 dari 53 Putusan No 368/Pdt.G/2018/PA.Prg



Landu (Penggugat II) yang di berikan langsung oleh ayah kandungnya yaitu Landu bin Duri, dan pemberian oleh Landu bin Duri di ketahui oleh ibu kandungnya (Penggugat I) dan saudaranya yaitu Penggugat III dan Penggugat IV;

2.2. Dalam Eksepsi Tergugat menyatakan Gugatan Keliru/ salah pihak, adalah pernyataan yang tidak benar, oleh karena dilibatkan Adawiah sebagai pihak Tergugat adalah sudah benar dan sudah tepat karena pada kenyataan sejak tahun 2014 setelah meninggalnya Landu bin Dori (ayah kandung) para Penggugat, maka obyek sengketa tersebut di kuasai oleh alm.Haruna sebagai kewanitaan dari almh. Majja binti Lamangade bersama dengan istrinya Adawiah (Tergugat) dan setelah meninggalnya alm. Haruna maka istri alm. Haruna yang bernama Adawiah (Tergugat) masih menguasai obyek sengketa tersebut, sehingga sudah benar dan tepat gugatan para Penggugat ditujukan kepada istri alm. Haruna yang bernama Adawiah yang menguasai obyek tersebut;

2.3. Bahwa Dalil eksepsi Tergugat tentang Gugatan tidak jelas dan kabur adalah dalil Eksepsi tidak benar dan tidak dapat dibenarkan, mengapa demikian ? Oleh karena Penggugat dalam gugatannya sudah jelas dan berdasar hukum telah mengajukan gugatan waris terhadap harta peninggalan Alm. Landu bin Dori bersama istri pertamanya yang bernama Idarisa binti Abd.Kadir berupa Tanah perumahan atas nama H. Adam, seluas ± 400 meter (04 are), yang terletak di Dusun Awang-awang, Desa Salo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Lorong
- Timur : Lorong
- Selatan : Tanah kosong
- Barat : Tanah milik Lasunu;

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada point 2.1. tersebut diatas, sehingga nampak jelas terurai dalam posita gugatan bahwa gugatan para Penggugat adalah gugatan harta waris peninggalan pewaris Alm. Landu bin Dori bersama istri pertamanya yang bernama Idarisa binti Abd.Kadir,



meskipun para Penggugat tidak secara khusus mencantumkan dasar hukumnya dalam surat gugatan para Penggugat, dan demikian pula sudah jelas dalam petitum gugatan disebutkan obyek sengketa, pewaris dan ahli waris yang berhak;

- Bahwa dari fakta dan kenyataan yang diuraikan di atas, telah cukup jelas bahwa gugatan Penggugat a quo ialah telah memenuhi syarat formal sebagai suatu gugatan yang baik dan sempurna;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dari apa yang diuraikan pada tanggapan terhadap Eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan dengan tanggapan para Penggugat terhadap Jawaban Pokok Perkara ini, karenanya apa yang diuraikan pada tanggapan terhadap Eksepsi di atas adalah mohon dianggap terulang kembali pada tanggapan Penggugat Jawaban pokok perkara ini sepanjang ada keterkaitannya atau hubungannya (relevansinya) dan tidak merugikan Penggugat;
2. Bahwa dengan ini Penggugat menyatakan secara tegas, bahwa Penggugat tetap konsisten pada seluruh dalih dan dalilnya yang terurai di dalam Surat Gugatannya sebagai dalih dan dalil yang tepat dan benar, serta sekaligus membantah, menyangkali dan menolak sekeras-kerasnya atas segala alasan-alasan Jawaban dari Tergugat, kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Penggugat;
3. Bahwa Jawaban Tergugat point angka 2 para Penggugat dalam pokok perkara ini tidak memberikan tanggapan, namun tetap pada dalih dan dalil Gugatn Penggugat, yang gugatannya di tujukan kepada Adawiah (Istri dari alm. Haruna) tentang harta warisan alm.Landu bin Dori yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Landu bin Dori dengan Istrinya yang bernama Idarisa binti Abd. Kadir, yang dikuasai oleh Tergugat Adawiah (Istria Im.Haruna) yaitu berupa tanah perumahan yang luasnya kurang lebih 400 meter (04 are), yang terletak di Dusun Awang –awang, Desa Salo,Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dengan batas –batas sebagai berikut :

Utara : Lorong

Hal 25 dari 53 Putusan No 368/Pdt.G/2018/PA.Prg



Timur : Lorong
Selatan : Tanah kosong
Barat : Tanah milik Lasunu,

4. Bahwa adapun dalil gugatan Penggugat rekonvensi pada point angka 17 huruf a dan huruf b, yang terkait juga dalil gugatan Penggugat rekonvensi pada point angka 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan point angka 24, yang pada pokoknya Tergugat mendalihkan bahwa obyek point angka 17 huruf a, adalah *tidak benar ! karena tanah persawahan yang dimaksud oleh Penggugat rekonvensi tersebut yang luasnya : 2.890 M2 yang berlokasi di lingkungan Awang-awang, Kelurahan Salo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang adalah Murni milik H.Adama (alias H.Adam bin Landu) yang di beli pada tahun 1993 dan bersertipikat;*
5. Bahwa adapun dalil gugatan Penggugat rekonvensi pada point angka 17, huruf b, tidak benar ! karena rumah panggung ukuran 7 x 9 M yang terletak di Jalan Andi Makkasau No.26 B, Kelurahan Pangka Jene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, adalah harta bersama yang di bangun bersama anaknya yang bernama Hj. Nafisah binti Landu sekitar pada tahun 1977, antara Landu bin Dori dengan istri pertamanya yang bernama Idarisa binti Abd. Kadir, untuk lebih jelasnya perlu para penggugat menjelaskan tentang rumah panggung di maksud sebagai berikut :
6. Bahwa dengan membaca, mempelajari dan menelaah secara saksama sepanjang dalil-dalil Jawaban dari Tergugat pada angka , 3, 4, 5, 6 dan 7, Jawabannya, maka nampak jelas bahwa alasan-alasan Jawaban dari Tergugat tersebut adalah tidak benar dan tidak dapat dibenarkan, mengapa demikian ? Hal mana dapat diuraikan sebagai berikut:

Bahwa para Penggugat kembali menjelaskan bahwa para Penggugat dalam gugatannya sudah jelas mengajukan gugatan waris terhadap Tergugat Adawiah (Istri dari alm. Haruna) tentang harta warisan alm.Landu bin Dori yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Landu bin Dori dengan Istrinya yang bernama Idarisa binti Abd. Kadir, yang dikuasai oleh Tergugat Adawiah (Istri alm.Haruna) yaitu berupa tanah perumahan yang luasnya kurang lebih 400 meter (04 are), yang terletak di Dusun Awang –

Hal 26 dari 53 Putusan No 368/Pdt.G/2018/PA.Prg



awang, Desa Salo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dengan batas –batas sebagai berikut :

- Utara : Lorong
- Timur : Lorong
- Selatan : Tanah kosong
- Barat : Tanah milik Lasunu,

Dan bukan berupa rumah yang dibangun alm.Landu bin Dori bersama isteri keduanya yang bernama Madjdja pada tahun 1984, sehingga sudah benar kalau rumah tersebut sebagaimana yang dimaksud oleh Tergugat adalah merupakan harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinannya antara alm.Landu bin Dori bersama isteri keduanya yang bernama Madjdja dan bukan tanah perumahan tersebut;

Bahwa adapun tanah perumahan (obyek sengketa) yang dimaksud, adalah memang benar pernyataan Tergugat bahwa telah dibagikan kepada ahli waris masing-masing alm. Landu bin Dori dalam hal ini kepada Penggugat II (H.Adam bin Landu), sedangkan kalau rumah yang berdiri diatas tanah perumahan (obyek sengketa) tersebut juga telah diberikan kepada ahli waris Madjdja binti Lamangade, dalam hal tersebut para Penggugat tidak membantah dan tidak keberatan karena rumah tersebut adalah merupakan harta bersama antara H.Adam bin Landu dengan Madjdja binti Lamangade; Bahwa adapun sawah serta rumah panggung yang didalilkan oleh Tergugat dalam jawabannya telah diberikan kepada anak-anak dan isteri pertama alm. Landu bin Dori serta yang lain dalil-dalil Tergugat yang terkait dengan gugatan rekonsensi Penggugat, maka dalil Tergugat tersebut tidak memerlukan tanggapan lagi dari para Penggugat lebih lanjut karena para Penggugat akan menguraikannya secara terinci pada tanggapan para Penggugat terhadap jawaban dalam gugatan rekonsensi

Gugatan Rekonsensi

- Bahwa dari apa yang diuraikan oleh Penggugat terhadap Eksepsi dan Jawaban pokok perkara di atas, adalah merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan dengan tanggapan Penggugat terhadap Gugatan rekonsensi ini, sepanjang ada hubungannya atau keterkaitannya

Hal 27 dari 53 Putusan No 368/Pdt.G/2018/PA.Prg



(relevansinya) serta tidak merugikan Tergugat rekonsensi;

- Bahwa dengan membaca, mempelajari dan menelaah secara saksama sepanjang dalil-dalil Gugatan rekonsensi dari Penggugat, maka nampak jelas bahwa dalil-dalil alasan Gugatan rekonsensi dari Penggugat tersebut adalah ada yang benar dan ada pula yang tidak benar dan tidak memerlukan tanggapan bahkan dalil yang mengada-ada mengapa demikian ? Hal mana dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Bahwa memang benar adanya dalil Penggugat rekonsensi point angka 2 dan point angka 3;
 2. Bahwa point angka 4 dalil Penggugat rekonsensi benar pernikahan Landu bin Dori dengan isteri keduanya bernama Madjdja bin Lamangade tidak dikaruniai anak kandung, akan tetapi dalam pernyataannya bahwa semasa pernikahannya telah mengangkat anak yang bernama Haruna bin Lamakke adalah tidak benar, oleh karena sepengetahuan para Tergugat rekonsensi bahwa Haruna bin Lamakke tersebut Haruna adalah anak dari saudara kandung alm. Madjdja bin Lamangade yang sejak kecil sampai tamat Sekolah Dasar (SD) dipelihara oleh alm. Madjdja bersama alm. Landu bin Dori, kemudian setelah tamat sekolah SD alm. Haruna merantau ke Malaysia dan kembali ke Pinrang setelah meninggalnya Madjdja bin Lamangade, yang kemudian tinggal bersama alm. Landu bin Dori hingga menikah dengan Adawiah. Sekiranya benar yang didalilkan oleh Tergugat bahwa alm. Haruna adalah anak angkat dari Landu bin Dori dengan isteri keduanya bernama Madjdja bin Lamangade, maka apakah pengangkatan anak tersebut yang dilakukan oleh Landu bin Dori dengan Madjdja bin Lamangade telah memenuhi Syarat sebagaimana ketentuan dalam Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Hal tersebut perlu pembuktian;
 3. Bahwa memang benar dalil rekonsensi Penggugat point angka 5, bahwa Madjdja binti Lamangade lebih dahulu meninggal dunia dari pada Landu bin Dori, demikian pula dalil point 6 bahwa Haruna bin Lamakke tinggal bersama hingga Landu bin Dori meninggal dunia;
 4. Bahwa adapun dalil Penggugat rekonsensi point angka 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan point angka 16, para Tergugat rekonsensi tidak perlu

Hal 28 dari 53 Putusan No 368/Pdt.G/2018/PA.Prg



menanggapi lebih lanjut karena tidak ada relevansinya dengan gugatan waris para Tergugat rekonsensi, dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan perkara ini, karena Gugatan rekonsensi yang di ajukan Penggugat rekonsensi adalah murni milik yang di beli oleh H.Adama alias H.Adam bin Landu pada tahun 1993 dan telah memiliki alas hak, dan akan dibuktikan pada sidang pembuktian berikutnya;

5. Bahwa adapun dalil gugatan Penggugat rekonsensi pada point angka 17 huruf a dan huruf b, yang terkait juga dalil gugatan Penggugat rekonsensi pada point angka 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan point angka 24, yang pada pokoknya Tergugat mendalilkan bahwa obyek point angka 17 huruf a, adalah *tidak benar ! karena tanah persawahan yang dimaksud oleh Penggugat rekonsensi tersebut yang luasnya: 2.890 M2 yang berlokasi di lingkungan Awang-awang, Kelurahan Salo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang adalah Murni milik H.Adama (alias H.Adam bin Landu) yang di beli pada tahun 1993 dan bersertipikat;*

Bahwa adapun dalil gugatan Penggugat rekonsensi pada point angka 17, huruf b, tidak benar ! karena rumah panggung ukuran 7 x 9 M yang terletak di Jalan Andi Makkasau No.26 B, Kelurahan Pangka Jene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, adalah harta bersama yang di bangun bersama anaknya yang bernama Hj. Nafisah binti Landu sekitar pada tahun 1977, antara Landu bin Dori dengan istri pertamanya yang bernama Idarisa binti Abd. Kadir, untuk lebih jelasnya perlu para penggugat menjelaskan tentang rumah panggung di maksud sebagai berikut :

- 1). Bahwa sekitar tahun 1975 Landu bin Dori mendirikan rumah Panggung dengan 16 (enam belas) batang tiang, namun karena keterbatasan dana yang dialami alm.Landu bin bersama istrinya yang bernama Idarisa pada waktu itu, maka Hj. Nafisah di saat mulai umur menginjak dewasa melihat kondisi bangunan rumah tersebut, Hj.Nafisah atas Izin orang tuanya yaitu alm.Landu bin Dori bersama istri pertamanya yang bernama Idarisa (Penggugat I) memberikan Izin melanjutkan pembangun rumah panggung yang ukuran 7 X 9 meter



tersebut, diatas tanah warisan dari orang tua Landu (Dori) dan atau bawaan dari orang tuanya (alm. Dori) ;

- 2). Bahwa seiring dengan waktu sedikit demi sedikit pembangunan rumah tersebut bisa rampung bahkan sebelum rampung pembangunan rumah tersebut dapat ditempati oleh orang tua perempuan dari alm. Landu bin Dori yang namanya Isabbe (almh);
- 3). Bahwa pada tahun 1995 Hj.Nafisa bersama suaminya menjual kepada adiknya yang bernama Hj. Sumarni (Hj. Bolong) kaena Hj.Nafisa sudah memiliki rumah sendiri sebagai PNS di daerah Kabupaten Sidrap. Jadi untuk di ketahui bahwa apa yang menjadi dalil Gugatan Penggugat rekonvensi pada point angka 17 huruf a dan huruf b di maksud sama sekali tidak beralasan dan tidak bersarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, yang di dalam dalil gugatan Penggugat rekonvensi sebagai harta bersma antara alm.Landu bin Dori dengan almh. Madjdja sebagai istri kedua, itu tidak benar oleh karena itu adalah beralasan dan berdasar hukum dan undang-undang untuk di tolak dan atau setidaknya di kesampingkan;

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut adalah *keliru*, dan hal tersebut masih memerlukan pembuktian lebih lanjut. Oleh karena itu, adalah beralasan dan berdasar Hukum dan Undang-Undang bilamana dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut ditolak dan atau setidaknya dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasn yang dikemukakan di atas, maka dengan ini Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B, yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan perkara ini dengan benar dan adil sesuai dengan Hukum dan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku, dengan menyatakan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi, Jawaban dan rekonvensi

1. Menolak Eksepsi dan Jawaban Tergugat serta Gugatan rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara

Hal 30 dari 53 Putusan No 368/Pdt.G/2018/PA.Prg



yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau bilamana Majelis Hakim yang muliia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

DUPLIK DAN REPLIK REKONVENSIS

Bahwa atas replik Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi di atas, maka Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan duplik/replik rekonvensi pada persidangan tanggal 10 Oktober 2018 yang pada pokoknya tetap pada prinsipnya semula mempertahankan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi yang di ajukan dalam perkara ini yang untuk ringkasnya dianggap telah dimasukkan dalam putusan ini.

DUPLIK REKONVENSIS

Bahwa terhadap replik rekonvensi yang diajukan Tergugat/Penggugat rekonvensi tersebut, Penggugat/Tergugat rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi pada persidangan tanggal 24 Oktober 2018 yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensi semula yang untuk ringkasnya dianggap telah dimasukkan dalam putusan ini;

PEMBUKTIAN PENGGUGAT KONVENSIS / TERGUGAT REKONVENSIS

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Buku Tanah Nomor 193 atas nama Adama Landu tanggal 2 September 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi surat keterangan kematian Nomor 17/SPT/IV/2018 atas nama Landu Dori, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sipatokkong, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, tertanggal 24 April 2014. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya

Hal 31 dari 53 Putusan No 368/Pdt.G/2018/PA.Prg



yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, atas nama Adama bin Landu, tertanggal 10 April 1978, yang dikeluarkan oleh Kepala Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Ujung Pandang. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama:

Saksi 1, H. Djamaluddin bin H. Manna, umur 65 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hanya mengenal H. Adam bin Landu (Penggugat II), saksi tidak mengenal Penggugat yang lainnya ataupun Tergugat;
- Bahwa ayah H. Adam bernama Landu, saksi tidak mengetahui nama ibu H. Adam;
- Bahwa Landu sudah meninggal dunia, namun saksi tidak ingat waktunya
- Bahwa saksi ketahui, Landu memiliki dua orang isteri, saksi mengenal isteri pertama Landu karena sering melihatnya, akan tetapi saksi lupa siapa namanya, dan isteri kedua bernama I Madjdja;
- Bahwa kedua istri Landu telah meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui kapan kedua istri Landu meninggal dunia;
- Bahwa Yang lebih dulu meninggal adalah isteri pertama Landu, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang duluan meninggal antara Landu dengan isteri keduanya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah anak Landu dari isteri pertamanya, saksi hanya mengetahui bahwa H. Adam adalah anak Landu dari isteri pertama, dan saksi tidak mengenal saudara-saudara H. Adam yang lainnya dan saksi tidak tahu apakah Landu memiliki anak dari isteri keduanya
- Bahwa saksi ketahui warisan yang ditinggalkan Landu berupa tanah perumahan di mana di atas tanah tersebut terdapat satu buah rumah panggung yang terbuat dari kayu, yang terletak di Dusun Awang-Awang, Desa Salo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dengan luas

Hal 32 dari 53 Putusan No 368/Pdt.G/2018/PA.Prg



Kurang lebih 400 m2, saksi tidak mengetahui batas-batasnya;

- Bahwa saksi tidak ketahui apakah tanah tersebut harta bersama dengan istri pertama atau istri kedua namun tanah tersebut adalah tanah yang dibeli Landu sebelum menikah dengan isteri keduanya, namun saksi tidak tahu tahun berapa dibeli;
- Bahwa pada tahun 1978, Landu beserta anaknya (H. Adam) datang ke rumah saksi datang menghadap ke petugas IPEDA Pare-Pare (yang berada di rumah saksi saat itu), untuk membayar pajak dan mengurus luran Pembayaran Daerah (IPEDA), kemudian merubah nama pemilik atas tanah yang telah dibeli Landu dari pemilik sebelumnya ke nama H. Adam, saksi tidak tahu siapa nama pemilik tanah tersebut sebelumnya;
- Bahwa pada saat itu Landu mengurus dan membayar pajak tanah tersebut, tempat tinggal saya dan tempat tinggal Landu berada dalam satu kampung yaitu kampung Awang-Awang, kemudian pada tahun 1980 diadakan pemekaran, di mana Desa Awang-Awang masuk ke Kelurahan Sipatokkong, dan Lingkungan Tasokkoe masuk ke Kelurahan Salo;
- Bahwa di atas tanah tersebut terdapat rumah panggung yang ditempati oleh Landu bersama dengan istri keduanya, saksi tidak tahu kapan rumah panggung tersebut dibangun dan siapa yang menguasainya saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengenal Adawiah, akan tetapi saksi pernah mendengar orang yang bernama Haruna yang masih hidup sekarang, saksi tidak tahu tentang hubungan kekerabatannya dengan Landu;
- Bahwa saksi ketahui tidak pernah ada sengketa terhadap warisan tanah dan rumah tersebut sebelumnya;

Saksi 2, Basri bin Bongkasa, umur 66 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat, akan tetapi saksi tidak mengenal Tergugat Karena saya berteman dengan ayah para Penggugat yang bernama Landu, saat dulu bersama-sama bekerja sebagai kusir bendi;
- Bahwa Landu sudah meninggal dunia, akan tetapi saya tidak ingat tahun berapa, karena saksi hanya mengetahui kabar meninggalnya Landu dari teman-teman saksi sesama kusir Bendi;

Hal 33 dari 53 Putusan No 368/Pdt.G/2018/PA.Prg



- Bahwa Landu memiliki dua orang isteri, pertama bernama Idarisa, tetapi saksi tidak mengetahui nama isteri kedua Landu
- Bahwa Isteri pertama Landu masih hidup, sedangkan isteri kedua Landu telah meninggal dunia lebih dahulu dari Landu
- Bahwa isteri pertama Landu memiliki tiga orang anak, akan tetapi saya tidak mengetahui apakah Landu memiliki anak dari isteri keduanya atau tidak;
- Bahwa anak-anak dari istri pertama adalah Adama, Napisah, dan Bocang (saya tidak tahu nama sebenarnya);
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama Madjja, Haruna ataupun Adawiah serta tidak pula mengetahui apakah landu mempunyai anak angkat dengan istri keduanya atau tidak?
- Bahwa Landu dan Idarisa dulu tinggal bersama di Kabupaten Sidrap;
- Bahwa saksi ketahui ada harta bersama Landu dengan Idarisa berupa satu buah rumah yang sekarang ditempati oleh Bocang (anak ketiga Landu dan Idarisa) dan satu buah Bendi (dokar);
- Bahwa Bendi tersebut sudah dijual oleh Landu, kemudian hasilnya dibelikan tanah yang berlokasi di Dusun Awang-Awang;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah, karena Landu membeli tanah tersebut dekat rumah mertua saksi yang bernama P. Bara (tahun 1977/1978), tanah tersebut lokasinya dekat dengan rumah mertua saksi, dan mertua saksi pernah menunjukkan lokasi tanah milik Landu dan Landu juga memberitahu saksi bahwa ia menjual bendi miliknya saat Landu sudah meninggalkan Idarisa (tanpa menceraikan) kemudian menikah dengan isteri keduanya lalu tinggal bersama isteri keduanya di Awang-Awang (tahun 1977);
- Bahwa Luas tanah Landu sekitar 4 are, dan tanah tersebut atas nama Adama (anak pertama Landu dan Idarisa) dengan batas sebelah Barat rumah mertua saksi, akan tetapi saya tidak tahu batas-batas sebelah Utara, Timur maupun sebelah Selatan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Landu punya harta bersama dengan isteri keduanya;

Hal 34 dari 53 Putusan No 368/Pdt.G/2018/PA.Prg



Bahwa di samping 2 orang saksi, Penggugat juga mengajukan seorang Pemberi Keterangan, bernama Burhan bin Lauddin, (suami Penggugat IV) umur 53 tahun, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah yang sedang digugat oleh para Penggugat terhadap Tergugat adalah milik H. Adam karena ia memiliki surat tanah tersebut;

PEMBUKTIAN TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI

Bahwa Tergugat dalam menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Surat-surat:

1. Fotokopi surat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 304721, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Pinrang, atas nama Madjdja Landu tertanggal 11 Januari 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi surat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 381872, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Pinrang, atas nama Madjdja Landu tertanggal 3 Januari 2007. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2, Nomor 0292084, yang dikeluarkan oleh kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang, atas nama Madjdja Landu tertanggal 05 Nopember 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3,

Bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat menghadirkan pula tiga orang saksi masing-masing bernama:

Saksi 1, La Cinnang bin Sakka, umur 98 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Landu karena saksi bertetangga dengan Landu pada saat ia telah menikahi isteri keduanya selama lima puluh tahun, mulai pada



tahun 1960;

- Bahwa saksi mengetahui, Landu memiliki dua orang isteri, saksi tidak tahu mengenai isteri pertamanya karena Landu sudah pisah dengan isteri pertamanya, dan nama isteri keduanya adalah Madjdja;
- Bahwa Landu dan Madjdja tidak memiliki anak, hanya anak angkat yang bernama Haruna;
- Bahwa Landu bekerja sebagai kusir bendi dan petani;
- Bahwa saksi mengetahui tentang harta bersama Landu dan Madjdja berupa tanah perumahan dan sawah
- Bahwa Tanah sengketa tersebut dibeli oleh Landu dan Madjdja dari saksi yang luasnya 4 are pada tahun 1970 dengan harga Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Tanah tersebut sekarang di atasnya telah dibangun satu buah rumah yang sekarang ditempati oleh keluarga anak angkat Landu dan Madjdja;
- Bahwa Landu dan Madjdja mempunyai sawah seluas 30 are di kampung Awang-Awang milik bapak saksi, namun saksi tidak tahu berapa harga dan tahun pembelian sawah tersebut;

Saksi 2, Hj. Ngulung binti Sakka, umur 73 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Landu karena saksi bertetangga dengan Landu dan isteri keduanya;
- Bahwa Landu memiliki dua orang isteri, saksi tidak tahu mengenai isteri pertamanya hanya tahu bahwa ia memiliki tiga orang anak, dan nama isteri keduanya adalah Madjdja;
- Bahwa antara Landu dengan Madjdja tidak mempunyai anak tetapi hanya anak angkat yang bernama Haruna;
- Bahwa Haruna mempunyai istri bernama Adawiah, dan mereka telah memiliki empat orang anak;
- Bahwa Landu, Madjdja dan Haruna telah meninggal dunia, saksi tidak tahu kapan, hanya tahu yang meninggal duluan adalah Madjdja, kemudian Landu lalu Haruna;
- Bahwa Haruna adalah anak dari saudara laki-laki Madjdja, Haruna diangkat

Hal 36 dari 53 Putusan No 368/Pdt.G/2018/PA.Prg



- anak oleh Landu dan Madjdja sejak ia kecil dan masih berumur satu tahun, karena saat itu orang tuanya telah meninggal dunia;
- Bahwa Haruna saat dewasa bekerja sebagai penjual hasil bumi
 - Bahwa yang mengurus dan merawat serta membiayai kehidupan Landu adalah Haruna hingga Landu meninggal dunia karena sakit, anak-anak Landu dari isteri pertamanya tidak pernah datang, hanya datang saat Landu telah meninggal dunia;
 - Bahwa Landu dengan Madjdja mempunyai harta bersama berupa tanah dan sawah;
 - Bahwa Tanah tersebut dibeli oleh Landu dan Madjdja dari La Cinnang bin Sakka dengan harga Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah), yang luasnya 4 are, akan tetapi sekarang luasnya berkurang karena sebagian dibangun lorong/jalan, tanah tersebut dibeli oleh Landu dan Madjdja dari hasil penjualan sawah milik orang tua Madjdja;
 - Bahwa di atas tanah tersebut telah dibangun rumah yang dibeli Landu pada orang lain dan ditempati oleh Adawiah dan anak-anaknya;
 - Bahwa tanah yang ditempati oleh Tergugat (Adawiah) adalah bagian Madjdja dan Haruna (anak angkatnya);
 - Bahwa batas-batas tanah tersebut sejak dulu selalu berubah akan tetapi sekarang batas-batasnya sebelah Utara lorong/jalan, sebelah Timur tanah milik P. Beddu dan lorong/jalan, sebelah Selatan tanah milik Saruddin, dan sebelah Barat tanah milik La Sunu;
 - Bahwa setelah membeli tanah, Landu dan Madjdja membeli sawah milik orang tua saksi (Sakka) seluas 30 are;
 - Bahwa saksi tidak ingat tanggal dan tahun berapa, yang saksi ketahui hanya bahwa sawah tersebut dibeli saat Madjdja sudah tua, dan Haruna telah besar karena Haruna menjadikan sawah tersebut sebagai tempat mencari rumput untuk kuda Bendi milik Landu;
 - Bahwa batas-batas sawah adalah sebelah Utara adalah sawah milik H. Muna, sebelah Timur sawah milik Asi (menantu saksi), sebelah Selatan sawah milik Asi, sebelah Barat sawah milik Liming;
 - Bahwa Awalnya sawah tersebut diserahkan oleh Landu kepada H. Adam

Hal 37 dari 53 Putusan No 368/Pdt.G/2018/PA.Prg



untuk dikelola, dengan perjanjian H. Adam harus memberi beras satu hingga dua karung kepada Landu dan Madjdja setiap kali panen;

- Bahwa Madjdja tidak setuju menyerahkan sawah tersebut kepada H. Adam karena Madjdja menceritakan bahwa H. Adam jarang mengirimkan beras kepadanya sehingga ia mengeluh kepada saksi;
- Bahwa Sawah tersebut telah diambil dan dibalik nama oleh H. Adam menjadi miliknya saat Landu dan Madjdja masih hidup, karena saksi melihat langsung surat rinci sawah tersebut di kantor desa;
- Bahwa di samping itu Landu dan Madjdja pernah membeli rumah kayu yang sekarang rumah tersebut berada di Pangkajene Sidrap serta ditempati oleh istri pertama Landu dan anaknya;

Saksi 3, Lania bin Lamakke, umur 62 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Landu dan Madjdja, karena Landu dan Madjdja adalah sepupu tiga kali saksi;
- Bahwa Landu memiliki dua orang isteri, saksi tidak tahu mengenai isteri pertamanya hanya tahu bahwa ia memiliki tiga orang anak yang bernama Adama, Napisah dan Bocang (Hj. Sumarni), dan nama isteri keduanya adalah Madjdja dan ia tidak memiliki anak bersama dengan Landu;
- Bahwa antara Landu dengan Madjdja mempunyai harta bersama berupa sawah yang luasnya lebih dari 20 are yang berada di Awang-Awang, satu buah Dompeng (traktor), dan tanah yang luasnya 4 are yang di atasnya dibangun rumah kayu yang berada di Awang-Awang, Landu dan Madjdja juga membeli sawah yang luasnya 30 are;
- Bahwa Sawah yang luasnya 20 are, dibeli dari La Jala, akan tetapi saya tidak tahu berapa harganya, dan sawah tersebut telah diambil dan sudah dibalik nama oleh H. Adam;
- Bahwa batas-batas sawah tersebut sebelah Utara adalah sawah milik H. Muna, sebelah Timur sawah milik Asi, sebelah Selatan sawah milik Asi, sebelah Barat sawah milik Liming;
- Bahwa Dompeng dibeli oleh Landu dan Madjdja dari Sakka, tetapi saya tidak tahu berapa harganya;

Hal 38 dari 53 Putusan No 368/Pdt.G/2018/PA.Prg



- Bahwa Dompok/ traktor tersebut telah dijual oleh H. Adam, kemudian dijual lalu dibelikan kebun, yang sekarang kebun tersebut telah dijual lagi yang membuat Landu saat itu stres;
- Bahwa harta bersama Landu dan Madjdja adalah Tanah yang berada di Awang-Awang, seluas 4 are yang di atasnya dibangun rumah seluas 2 Lontang/petak (sekitar 7x9 meter), yang sekarang ditinggali oleh Adawiah dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi kenal dengan Adawiah adalah isteri dari Haruna bin Lamakke yang merupakan anak angkat Landu dan Madjdja
- Bahwa Haruna adalah anak dari saudara laki-laki Madjdja, yang diangkat Saat Haruna masih berumur satu tahun, karena orang tua Haruna telah meninggal dunia, dan Landu beserta Madjdja tidak memiliki keturunan;
- Bahwa Haruna tinggal bersama Landu dan Madjdja hingga SMP, kemudian ia pergi merantau ke Malaysia, Haruna yang mengirimkan uang untuk kebutuhan sehari-hari Landu dan Madjdja; lalu kembali lagi ke Pinrang tiga hari setelah Madjdja meninggal dunia;
- Bahwa Haruna kemudian menikah dengan Adawiah dan dikaruniai empat orang anak, yang kemudian bersama-sama merawat dan memelihara Landu di masa tuanya, karena semua anak-anak Landu dari isteri pertamanya tidak pernah datang hingga Landu meninggal dunia;
- Bahwa pada saat Landu masih hidup, Landu pernah memberitahu Haruna bahwa tanah beserta rumah tersebut adalah bagiannya, dan memberitahu H. Adam bahwa ia tidak boleh mengganggu gugat harta tersebut karena bagian Haruna, dan H. Adam sudah mengambil banyak harta Landu (sawah dan Traktor);
- Bahwa saksi mengetahui tentang rumah Madjdja yang diambil oleh anak Landu dari isteri pertamanya berupa kayu perlengkapan bahan untuk satu rumah yang dibeli oleh Madjdja, yang kemudian diambil oleh keluarga Idarisa (isteri pertama Landu), yang merupakan seorang polisi, kemudian membawa semua kayu bahan pembangunan rumah ke Pangkajene Sidrap yang menyebabkan Landu dan Madjdja bertengkar hingga ingin pisah;
- Bahwa rumah tersebut sekarang ditempati oleh istri pertama Landu bin Dori

Hal 39 dari 53 Putusan No 368/Pdt.G/2018/PA.Prg



dan anaknya yang bernama Bocang alias Hj. Sumarni (Penggugat IV);

- Bahwa Nafisah binti Landu (Penggugat III) tidak ada bagiannya karena disekolahkan dan sekarang menjadi pegawai di Kabupaten Sidrap

Bahwa kemudian Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya tetap mempertahankan pada dalil-dali gugatannya dan repliknya, sementara Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi menyampaikan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawaban, duplik dan rekonsensinya yang untuk ringkasnya telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan gugatan Penggugat adalah *error in Persona* atau Kurang pihak (*Exseptio Plurium Litis Consortium*) karena obyek yang disengketakan adalah harta bersama almarhum Landu bin Dori dengan almarhumah Madjdja binti Lamangade yang diperoleh semasa perkawinannya sehingga oleh Para Penggugat wajib menjadikan anak dari saudara kandung almarhumah Madjdja binti Lamangade sebagai pihak dalam perkara ini. Sementara Penggugat dalam repliknya menjawab, gugatan warisan terhadap Tergugat sudah tepat karena objek sengketa adalah harta warisan alm.Landu bin Dori yang diperoleh selama dalam perkawinan dengan Istrinya yang bernama Idarisa binti Abd. Kadir, yang dikuasai oleh Tergugat Adawiah (Istria Im.Haruna);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *error in Persona* atau Kurang pihak (*Exseptio Plurium Litis Consortium*) tersebut di atas, majelis hakim berpendapat, menyangkut pihak-pihak dalam sengketa kewarisan adalah terkait dengan pembuktian, oleh karenanya eksepsi Tergugat tentang *error in Persona* atau Kurang pihak (*Exseptio Plurium Litis Consortium*) ditolak

Menimbang, bahwa eksepsi tentang gugatan Penggugat yang keliru atau

Hal 40 dari 53 Putusan No 368/Pdt.G/2018/PA.Prg



salah menarik Tergugat sebagai pihak, karena menjadikan Adawiah sebagai Tergugat dalam perkara ini yang sama sekali tidak mempunyai hubungan waris dengan pewaris dikarenakan Adawiah (Tergugat) hanya isteri dari anak angkat almarhum Landu bin Dori dengan almarhumah Madjdja binti Lamangade yang bernama almarhum Haruna bin Lamakke. Sementara Penggugat dalam repliknya menjawab, bahwa dilibatkan Adawiah sebagai Tergugat karena pada kenyataan sejak tahun 2014 setelah meninggalnya Landu bin Dori (ayah kandung), maka obyek sengketa tersebut di kuasai oleh alm.Haruna sebagai kewanitaan dari almh. Madjdja binti Lamangade bersama dengan istrinya Adawiah (Tergugat) dan setelah meninggalnya alm. Haruna maka Adawiah (Tergugat) masih menguasai obyek sengketa tersebut, sehingga para Penggugat menjadikan Adawiah sebagai Tergugat sudah tepat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi menyangkut siapa-siapa yang tepat menjadi pihak dalam perkara warisan atau pihak-pihak yang keliru tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa untuk menentukan siapa-siapa yang tepat ditarik pihak dalam perkara kewarisan hal tersebut terkait dengan pembuktian, oleh karenanya eksepsi Tergugat tentang kekeliruan atau salah pihak dalam perkara ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tentang Gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur Libel*); Tidak jelas dasar hukum gugatan, posita atau fundamentum petendi (*rechtsgrond*), karena Para Penggugat tidak menjelaskan lebih lengkap peristiwa hukum mengenai isteri kedua almarhum Landu bin Dori yang bernama almarhumah Madjdja binti Lamangade yang memiliki hak atas bahagian milik almarhumah Madjdja binti Lamangade atas obyek sengketa tersebut. Sementara Penggugat dalam repliknya menjawab bahwa gugatan para Penggugat adalah gugatan harta waris peninggalan pewaris Alm. Landu bin Dori bersama istri pertamanya yang bernama Idarisa binti Abd.Kadir, berupa Tanah perumahan atas nama H. Adam, seluas \pm 400 meter (04 are) tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat menyangkut Gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur Libel*); Tidak jelas dasar hukum gugatan, posita atau fundamentum petendi (*rechtsgrond*), majelis hakim berpendapat hal tersebut menyangkut pokok perkara, oleh karenanya eksepsi Tergugat ditolak;

Hal 41 dari 53 Putusan No 368/Pdt.G/2018/PA.Prg



DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi, namun berdasarkan laporan mediator Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. menyatakan mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan kewarisan terhadap Tergugat adalah pada pokoknya menuntut agar harta peninggalan Alm. Landu bin Dori, berupa Tanah perumahan atas nama H. Adam, seluas ± 400 meter (04 are) dalam lpeda, yang terletak di Dusun Awang-awang, Desa/Kelurahan Salo/Sipatokkong, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat, belum dibagi kepada ahli waris sah alm. Landu bin Dori berdasarkan hukum Islam (*faraid*), namun objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, ternyata Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyangkal/membantah sebagian. Adapun hal-hal yang diakui dianggap menjadi kesepakatan kedua belah pihak yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar Landu bin Dori telah meninggal dunia tanggal 29 Januari 2014, semasa hidupnya telah menikah 2 (dua) kali, dengan perempuan masing-masing sebagai berikut:
 - a. Istri pertama bernama Idarisa binti Abd.Kadir (Penggugat I), menikah dengan Landu bin Dori pada tahun 1953 dan dari pernikahannya

Hal 42 dari 53 Putusan No 368/Pdt.G/2018/PA.Prg



tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak Yaitu :

- H.Adam bin Landu (Penggugat II)
- Napisah binti Landu (Penggugat III)
- Hj.Sumarni binti Landu (Penggugat IV)

b. Istri kedua bernama Madjdja, menikah dengan Landu bin Dori sekitar tahun 1962

2. Bahwa benar harta peninggalan alm. Landu bin Dori tersebut yaitu Tanah perumahan atas nama H. Adam, seluas ± 400 meter (04 are) di atasnya berdiri sebuah rumah Paggung, yang terletak di Dusun Awang-awang, Desa/Kelurahan Salo/Sipatokkong, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dengan batas –batas sebagai berikut :

- Utara : Lorong
- Timur : Lorong
- Selatan : Tanah kosong
- Barat : Tanah milik Lasunu,

3. Bahwa benar semasa hidup almarhum Landu bin Dori dengan almarhumah Madjdja tinggal bersama dengan almarhum Haruna bin Lamakke di lokasi obyek sengketa dalam perkara ini hingga almarhum Haruna bin Lamakke menikah dengan Adawiah (Tergugat) dan memiliki anak

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam masa pernikahan almarhum Landu bin Dori dan almarhumah Madjdja binti Lamangade telah mengangkat anak yang bernama Haruna bin Lamakke yang sejak berusia satu bulan;
- Bahwa tidak benar obyek sengketa perkara ini adalah diperoleh almarhum Landu bin Dori dari warisan orang tuanya secara turun menurun atau dibeli Oleh alm. Landu bin Dori pada tahun 1978 melainkan diperoleh sebagai harta bersama almarhum Landu bin Dori dengan almarhumah Madjdja (istri II) sehingga beralasan dan berdasar hukum dan Undang-Undang Para Penggugat memasukkan ahli waris almarhumah Madjdja sebagai pihak dalam gugatannya;
- Bahwa tidak benar obyek sengketa perkara, hingga sekarang belum pernah

Hal 43 dari 53 Putusan No 368/Pdt.G/2018/PA.Prg



di bagi waris kepada ahli waris sah alm. Landu bin Dori, melainkan telah dibagikan semasa hidup almarhum Landu bin Dori kepada Para ahli waris sah almarhum Landu bin Dori dan almarhumah Madjdja binti Lamangade dan adapun obyek sengketa dalam perkara ini telah diberikan kepada pihak/ahli waris almarhumah Madjdja binti Lamangade sedangkan harta-harta almarhum Landu bin Dori dan almarhumah Madjdja binti Lamangade berupa sawah serta rumah panggung diberikan kepada anak-anak serta isteri pertama almarhum Landu bin Dori;

- Bahwa tidak benar jika almarhum Haruna bin Lamakke menikah dengan Adawiah (Tergugat) pada tahun 2010 melainkan menikah pada tahun 2007.
- Bahwa tidak benar Tergugat akan memindahtangankan objek sengketa kepada pihak lain karena Tergugat dan anak-anaknya tinggal dan bernaung di lokasi obyek sengketa tersebut dan tidak memiliki tempat tinggal lain selain obyek sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa atas bantahan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat tetap pada dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat konvensi dengan dihubungkan jawaban Tergugat konvensi, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa perkara ini adalah:

1. Apakah objek sengketa adalah berupa Tanah perumahan atas nama H. Adam, seluas ± 400 meter (04 are) di atasnya berdiri sebuah rumah Panggung, yang terletak di Dusun Awang-awang, Desa/Kelurahan Salo/Sipatokkong, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, adalah harta bersama diperoleh dalam masa pernikahan alm. Landu bin Dori dengan Idarisa binti Abd.Kadir (istri I) atau harta bersama yang diperoleh dalam masa pernikahan alm. Landu bin Dori dengan almarhumah Madjdja (istri II) ?
2. Apakah objek sengketa harta warisan alm. Landu bin Dori telah terbagi kepada ahli waris alm. Landu bin Dori atau belum terbagi ?
3. Apakah ada harta peninggalan alm Landu bin Dori selain dari objek sengketa dalam perkara ini?



4. Apakah alm Landu bin Dori dengan almh. Madjdja di masa hidupnya telah mengangkat anak yang bernama alm Haruna bin Lamakke ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat konvensi telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Sertifikat Hak Milik Buku Tanah Nomor 193, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang alas hak/status kepemilikan atas sebidang tanah persawahan seluas 2890 M2 yang terletak di Desa/Kelurahan Salo/Sipatokkong, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang atas nama Adama Landu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa surat keterangan kematian Nomor 17/SPT/IV/2018, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan status kematian Landu Dori yang meninggal dunia karena sakit pada tanggal 29 Januari 2014 di Awang-awang, Desa/Kelurahan Salo/Sipatokkong, Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga menunjukkan bahwa Alm. Landu bin Dori adalah pewaris dalam perkara ini, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, atas nama Adama bin Landu tertanggal 10 April 1978, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang bukti adanya ketetapan iuran pembangunan daerah atas tanah darat seluas 04 da dengan jumlah pembayaran ipeda Rp 144 (seratus empat puluh empat rupiah) yang terletak di Awang-awang Desa/Kelurahan Salo/Sipatokkong, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang atas nama Adama Landu, pada tahun 1978, bukti tersebut bukan bukti kepemilikan atas objek sengketa melainkan sebagai dokumen yang berisi jumlah pembayaran pajak bumi dan bangunan yang harus dilunasi oleh wajib pajak sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, oleh karenanya bukti

Hal 45 dari 53 Putusan No 368/Pdt.G/2018/PA.Prg



tersebut sebagai bukti awal yang nilai pembuktiannya bersifat tidak mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan 2, yang diajukan Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa terkait dengan objek sengketa perkara ini, keterangan dua orang saksi Penggugat dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Saksi 1 Penggugat mengetahui, bahwa Landu mempunyai harta warisan berupa tanah perumahan yang berdiri di atasnya rumah panggung yang terletak di Dusun Awang-Awang, Desa/Kelurahan Salo/Sipatokkong, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dengan luas Kurang lebih 400 m², saksi tidak mengetahui tanah tersebut sebagai harta bersama dengan istri pertama atau dengan istri kedua, tetapi tanah itu dibeli Landu sebelum menikah dengan isteri keduanya, tanah tersebut ditempati oleh Landu bersama istri keduanya, saksi tidak mengetahui kapan dan dari mana tanah tersebut dibeli serta tidak mengetahui batas-batasnya; saksi mengetahui pada tahun 1978 Landu bersama H. Adam datang ke petugas IPEDA Pare-Pare (yang berada di rumah saksi saat itu) untuk membayar ipeda dan balik nama tanah tersebut atas nama Adama atau H. Adam
- Saksi 2 mengetahui objek sengketa tanah sekitar 4 are dibeli oleh Landu dari hasil penjualan bendi/dokar saat Landu sudah meninggalkan (tanpa menceraikan) istri pertamanya (Idarisa) dibeli dari orang lain dekat rumah mertua saksi yang bernama P. Bara (sekitar tahun 1977-1978) yang berlokasi di Dusun Awang-Awang, kemudian Landu menikah dengan isteri keduanya lalu tinggal bersama isteri keduanya di Awang-Awang (tahun 1977) di atas objek sengketa dan tanah tersebut atas nama Adama (anak pertama Landu dan Idarisa)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat konvensi mengajukan bukti surat T.1, T.2, dan T.3, serta 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (surat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016) dan bukti T.2 (surat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017) dan bukti T.3 (surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)



PBB-P2, tahun 2018) adalah bukti-bukti pembayaran pajak atas bumi dan bangunan terhadap pajak bumi seluas 400 m2 dan bangunan seluas 60 m2 yang terletak di Awang-awang, Desa/Kelurahan Salo/Sipatokkong, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, bukti-bukti ini menjelaskan adanya penguasaan objek pajak atas nama Madjdja, bukti tersebut bukan bukti kepemilikan atas objek sengketa melainkan sebagai dokumen yang berisi sejumlah pembayaran pajak bumi dan bangunan yang harus dilunasi oleh wajib pajak sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, oleh karenanya bukti-bukti tersebut sebagai bukti awal yang nilai pembuktiannya bersifat tidak mengikat;

Menimbang, bahwa dari keterangan 3 (tiga) orang saksi Tergugat terkait dengan objek sengketa perkara ini, dapat disimpulkan pada pokoknya, bahwa saksi-saksi 1, 2 dan 3 Tergugat, mengetahui Alm. Landu bin Dori dengan almh.Madjdja mempunyai harta bersama berupa tanah perumahan yang dibeli oleh alm. Landu bin Dori dan almh. Madjdja dari La Cinnang (saksi 1) pada tahun 1970 dengan harga Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah), yang luasnya 4 are, di atas tanah tersebut telah dibangun rumah panggung yang dibeli Landu pada orang lain kemudian ditempati oleh alm. Landu bin Dori dengan Madjdja (istri II) sampai keduanya meninggal dunia lalu diwariskan ke anak angkatnya yang bernama alm. Haruna yang saat ini dikuasai oleh Adawiah dan anak-anaknya; saksi 2 mengetahui tanah tersebut dibeli oleh alm. Landu dan almh. Madjdja dari hasil penjualan sawah milik orang tua Madjdja,

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan demikian pula keterangan saksi-saksi Tergugat dapat menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat seperti tersebut di atas, maka majelis hakim akan memberi penilaian dari keterangan saksi-saksi kedua belah pihak tersebut sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat di atas, majelis hakim berpendapat sebagai berikut;

1. Bahwa keterangan saksi 1 Penggugat tentang objek sengketa didasarkan pada pengetahuannya ketika Landu bin Dori bersama anaknya (H. Adam) yang datang ke rumah saksi 1 menghadap ke petugas IPEDA Pare-Pare



(yang berada di rumah saksi 1 saat itu), untuk membayar pajak dan mengurus luran Pembayaran Daerah (IPEDA), kemudian merubah nama pemilik atas tanah yang telah dibeli Landu dari pemilik sebelumnya ke nama H. Adam, saksi tidak tahu siapa nama pemilik tanah tersebut sebelumnya. Majelis hakim memandang, bahwa pembayaran pajak atas objek pajak tidak secara otomatis menunjukkan kepemilikan atas objek pajak tersebut, karena yang menjadi subjek pajak adalah siapa saja yang menguasai objek pajak meskipun bukan sebagai pemilik objek pajak;

2. Keterangan saksi 1 Penggugat tidak mengetahui secara jelas tentang status objek sengketa, apakah harta bersama antara Landu dengan istri pertama atau harta bersama Landu dengan istri keduanya, saksi tidak mengetahui keadaan objek sengketa, batas-batasnya secara jelas, kapan dibangun rumah di atasnya dan siapa yang menguasainya, namun saksi menyatakan pula objek sengketa tersebut dibeli sebelum menikah dengan istri kedua. Majelis hakim memandang, bahwa pengetahuan saksi 1 terhadap objek sengketa sangat minim karena saksi 1 tidak mengetahui seluk beluk objek sengketa secara jelas;
3. Keterangan saksi 2 Penggugat menyatakan, bahwa objek sengketa tanah sekitar 4 are dibeli oleh Landu dari hasil penjualan bendi/dokar saat Landu sudah meninggalkan (tanpa menceraikan) istri pertamanya (Idarisa) dibeli dari orang lain dekat rumah mertua saksi yang bernama P. Bara (sekitar tahun 1977-1978), kemudian objek sengketa ditempati oleh Landu bersama dengan istri keduanya tersebut. Majelis hakim menilai sumber objek sengketa tidak jelas, karena objek sengketa dibeli pada saat Landu meninggalkan istri pertamanya dan tidak jelas pula apakah hasil penjualan bendi/dokar seluruhnya atau hanya sebagian atau ditambahkan untuk membeli objek sengketa tersebut, hal ini menimbulkan ketidakjelasan status objek sengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan pandangan majelis hakim tersebut di atas, keterangan kedua saksi tersebut dipandang tidak saling bersesuaian dan tidak mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga keterangan dua saksi Penggugat tersebut dikesampingkan;

Hal 48 dari 53 Putusan No 368/Pdt.G/2018/PA.Prg



Menimbang, bahwa dari keterangan tiga orang saksi Tergugat di atas, majelis hakim memandang sebagai berikut:

1. Bahwa keterangan saksi 1, 2 dan 3 Tergugat tentang objek sengketa didasarkan pada kesaksian secara langsung para saksi, karena objek sengketa adalah milik saksi 1 (La Cinnang bin Sakka) yang dibeli oleh Landu bersama Madjdja (istri kedua) dengan harga Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). Oleh majelis hakim memandang, bahwa pengetahuan saksi terhadap objek sengketa didasarkan pada keadaan yang dialami saksi-saksi terhadap objek sengketa, karena saksi 1 (La Cinnang bin Sakka) adalah pemilik objek sengketa yang menjual kepada Landu dengan harga Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) pada tahun 1970;
2. Bahwa saksi 1, 2, dan 3 Tergugat mengetahui bahwa objek sengketa adalah harta bersama Landu bersama Madjdja (istri kedua) di tempati oleh Landu bersama istri keduanya (Madjdja) sampai keduanya meninggal dunia dan saat ini dikuasai oleh Tergugat (Adawiah) istri anak angkatnya. Majelis hakim memandang, bahwa saksi-saksi telah mengetahui tentang keadaan serta orang-orang yang menguasai objek sengketa sampai saat ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan pandangan majelis hakim di atas maka keterangan ketiga saksi Tergugat tersebut telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat sehingga dengan demikian terbukti bahwa objek sengketa berupa Tanah perumahan atas nama H. Adam (Ipeda), seluas ± 400 meter (4 are) di atasnya berdiri sebuah rumah Panggung, yang terletak di Dusun Awang-awang, Desa/Kelurahan Salo/Sipatokkong, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, adalah harta bersama yang diperoleh dalam masa pernikahan alm. Landu bin Dori dengan almarhumah Madjdja (istri II);

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti objek sengketa adalah harta bersama alm. Landu bin Dori dengan almarhumah Madjdja (istri II), maka objek sengketa tersebut menjadi hak ahli waris alm. Landu bin Dori dengan almarhumah Madjdja (istri II);

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) saksi Tergugat mengetahui bahwa semasa hidup alm. Landu bin Dori dengan almh. Madjdja telah



mengangkat anak yang bernama Haruna sejak berumur 1 tahun dari anak saudara laki-laki Madjdja karena orang tuanya meninggal dunia, sehingga tanah objek sengketa tersebut diserahkan kepada anak angkatnya (Haruna) yang kini dikuasai oleh Adawiah (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 3 (tiga) saksi Tergugat, mengetahui bahwa alm. Landu bin Dori dengan almarhumah Madjdja (istri II) di samping mempunyai tanah perumahan seperti telah dipertimbangkan di atas, juga mempunyai sawah yang dibeli dari Sakka (ayah saksi 1 dan saksi 2 Tergugat) seluas kurang lebih 30 are yang terletak di Dusun Awang-awang namun sawah tersebut telah dikuasai oleh Penggugat II (H. Adam bin Landu). Sementara keterangan saksi 2 dan saksi 3 mengetahui pula alm Landu juga mempunyai rumah panggung yang terletak di Pangkajene Kabupaten Sidrap yang kini dikuasai oleh Penggugat I (Idarisa) bersama Penggugat III, sedangkan Penggugat II (Nafisah) disekolahkan hingga menjadi pegawai daerah di Kabupaten Sidrap sebagai pengganti harta warisan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua ahli waris alm. Landu bin Dori dan almh. Madjdja telah memperoleh warisan sebagaimana tersebut di atas, dan anak angkat alm. Landu bin Dori dan Madjdja bernama Haruna telah mendapatkan objek sengketa yang luas dan nilainya tidak melebihi 1/3 dari harta warisan alm. Landu bin Dori dan almh. Madjdja, sehingga majelis hakim berpendapat, bahwa harta warisan alm. Landu bin Dori dengan almh. Madjdja sudah terbagi kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan pembuktian Penggugat dan Tergugat yang telah dipertimbangkan di atas maka dapat ditarik fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa alm. Landu bin Dori memiliki dua orang isteri, isteri pertama bernama Idarisa binti Abd. Kadir dikaruniai 3 orang anak,
 - H.Adam bin Landu
 - Napisah binti Landu
 - Hj.Sumarni binti Landusedang nama isteri kedua bernama Madjdja; tidak memiliki anak
2. Bahwa objek sengketa adalah berupa Tanah perumahan atas nama H.

Hal 50 dari 53 Putusan No 368/Pdt.G/2018/PA.Prg



Adam, seluas \pm 400 meter (04 are) di atasnya berdiri sebuah rumah Panggung, yang terletak di Dusun Awang-awang, Desa/Kelurahan Salo/ Sipatokkong, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, adalah harta bersama diperoleh dalam masa pernikahan antara alm. Landu bin Dori dengan almarhumah Madjdja (istri II)

3. Bahwa harta peninggalan alm. Landu bin Dori dengan almarhumah Madjdja (istri II) telah terbagi kepada ahli warisnya;
4. Bahwa alm. Landu bin Dori dengan almarhumah Madjdja (istri II) semasa hidupnya telah mengangkat anak yang bernama Haruna sejak masih berumur 1 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti objek sengketa perkara ini adalah berupa Tanah perumahan, seluas \pm 400 meter (04 are) di atasnya berdiri sebuah rumah Panggung, yang terletak di Dusun Awang-awang, Desa/Kelurahan Salo/ Sipatokkong, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, adalah harta bersama diperoleh antara alm. Landu bin Dori dengan dengan almarhumah Madjdja (istri II)

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat mendasarkan objek sengketa sebagai harta bersama antara alm. Landu bin Dori dengan Idarisa binti Abd. Kadir (istri I) belum terbagi kepada ahli warisnya tidak terbukti, melainkan terbukti sebaliknya bahwa objek sengketa tersebut adalah harta bersama antara alm. Landu bin Dori dengan almarhumah Madjdja (istri II) yang telah diberikan kepada anak angkatnya (Haruna), sementara harta-harta lainnya sudah terbagi dan dikuasai oleh ahli waris alm. Landu bin Dori dan almarhumah Madjdja (istri II), sehingga majelis hakim berpendapat bahwa para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya

Menimbang, bahwa karena para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya maka gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat ditolak maka hal-hal lain yang terkait dengan perkara ini tidak lagi dipertimbangkan lebih lanjut dan telah cukup dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas.

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi

Hal 51 dari 53 Putusan No 368/Pdt.G/2018/PA.Prg



sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena gugatan rekonsensi tersebut berhubungan dengan gugatan konvensi, sebagaimana dikehendaki Pasal 158 R.Bg. ayat (1) maka gugat rekonsensi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan konvensi sebagaimana dalam pertimbangan di atas dinyatakan ditolak, maka gugatan rekonsensi tidak lagi dipertimbangkan dalam perkara ini .

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak dan sebagai pihak yang dikalahkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg biaya perkara dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi

Menimbang, bahwa terhadap segala hal ihwal perkara *a quo* yang yang tidak dipertimbangkan, dianggap tidak relevan dengan pokok perkara, sehingga harus dikesampingkan;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan para Penggugat Konvensi seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 641.000,00 (Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pinrang, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 Jumadilawal 1440 *Hijriyah*. yang terdiri dari Dr. Hj. Hasnayah H. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis,

Hal 52 dari 53 Putusan No 368/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H. dan Drs. Muhsin, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Rismawaty B, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H.

Dr. Hj. Hasnayah H. Abd. Rasyid, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Muhsin, M.H.

Panitera Pengganti

Rismawaty B, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 550.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>M e t e r a i</u>	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp 641.000,00

(Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 53 dari 53 Putusan No 368/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)